

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENJUALAN BARANG JAMINAN

SOP.GMJY.2023.0008

SOP ini adalah milik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal GADAI MULIA

Dilarang mengubah apapun tanpa izin tertulis

GADAI MULIA



Perihal	1:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan					
Tanggal Terbaru	1:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	-		
No SOP Terbaru	1:	SOP.GMJY.2023.0008	No. SOP Sebelumnya	:	-		

#### I. TUJUAN

- 1. Membantu outlet dalam memahami alur operasional
- 2. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan operasional.

#### II. PENDAHULUAN

Semua petunjuk yang dituangkan dalam Prosedur Operasional ini merupakan sumber rujukan pemecahan masalah yang menyangkut tata kerja operasional sehingga terdapat keseragaman persepsi dan tindakan di antara para penyelenggara operasional Outlet. Kegunaan Buku Pedoman Operasional adalah sebagai berikut:

- 1. Merupakan sarana komunikasi dalam hal operasional Gadai Mulia
- 2. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional
- 3. Memberikan persamaan persepsi dari kebijakan perusahaan dan istilah administratif dalam hal operasional
- 4. Sebagai sarana untuk menyempurnakan tata kerja secara terus menerus;
- 5. Sebagai sarana pengawasan intern dari pelaksanaan tata kerja
- 6. Mengurangi duplikasi pekerjaan yang tidak perlu;
- 7. Digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan perusahaan baik di kelas maupun di lapangan.

#### III. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Transaksi Gadai	•	adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan
Barang Jaminan	:	adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian
Form Aplikasi Transaksi Gadai (FATG)	:	adalah formulir yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan transaksi gadai yang berisi data lengkap nasabah, hasil taksiran, serta deskripsi dari barang jaminan.
Surat Bukti Gadai (SBG)	:	adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah.



Perihal	1:	Pengembalian Kelebihan	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	-		
No SOP Terbaru	1:	SOP.GMJY.2023.0008	No. SOP Sebelumnya	:	-		

Perjanjian Transaksi Gadai	. 1	adalah perjanjian atas transaksi proses gadai antara pihak					
Perjanjian Transaksi Gadai (PTG)		nasabah sebagai pemberi gadai dan Gadai Mulia sebagai penerima gadai, yang didalamnya memuat hak dan					
		kewajiban masing-masing pihak. PTG tercantum pada					
		lembar belakang SBG dan masih satu kesatuan dengan					
		keseluruhan SBG.					
Kepala Outlet	:	Adalah Orang yang memegang kekuasan tertinggi dalam					
		suatu cabang dimana kepala outlet bertanggung jawab					
		dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, mengawasi					
		operasi, pencapaian target dan memimpin orang-orang					
		yang berada dibawah koordinasinya.					
Penaksir	:	adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk					
		melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam					
		transaksi Gadai					
Marketing	:	adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk menjual					
		produk perusahaan kepada nasabah potensial dan membangun hubungan yang baik dengan nasabah					
Security		Adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan					
Security		karyawan serta aset lainnya yang berada didalam outlet					
Uang Kelebihan	:	adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan					
		dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa					
		simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan					
		barang tersebut					
Bukti Transaksi	:	Adalah bukti pengambilan uang kelebihan atas penjualan					
Pengembalian Kelebihan		barang jaminan oleh nasabah					
Uang Pinjaman (UP)	:	Adalah besarnya Uang Pinjaman yang disepakati oleh					
		nasabah dan Gadai Mulia yang dihitung dari prosentase					
		tertentu Nilai Taksiran					
Uang Pencairan	:	adalah uang yang diterima nasabah setelah dipotong biaya					
		admin					
Tanggal transaksi	:	adalah tanggal dilakukannya transaksi gadai oleh nasabah					
Tanggal jatuh tempo (pada	:	adalah tanggal berakhirnya transaksi yang dilakukan oleh					
SBG)		nasabah					

#### IV. KETENTUAN UMUM

- Gadai Mulia akan mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan yang telah dikurangi kewajiban nasabah di Gadai Mulia.
- Dalam rangka pengembalian Uang Kelebihan, Gadai Mulia akan memberitahukan nominal Uang Kelebihan kepada nasabah paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penjualan Barang Jaminan dengan melampirkan keterangan berupa:
  - a. nomor Surat Bukti Gadai
  - b. nominal Uang Pinjaman;
  - c. sewa modal;
  - d. biaya-biaya lainnya;





Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan					
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	-		
No SOP Terbaru	:	SOP.GMJY.2023.0008	No. SOP Sebelumnya	:	-		

- e. hasil penjualan Barang Jaminan;
- f. tata cara pengambilan Uang Kelebihan; dan
- g. informasi jangka waktu Uang Kelebihan dinyatakan Kedaluwarsa.
- 3. Outlet wajib menginformasikan kepada Nasabah melalui:
  - a. Pengumuman di outlet tempat nasabah bertransaksi agar mudah dibaca oleh nasabah dan ditempatkan paling singkat selama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak penjualan Barang Jaminan dan
  - b. Surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman; dan/atau media lainnya seperti telepon, short message service (SMS), Whatsapps (WA) atau email.
- 4. Pengembalian Uang Kelebihan dilakukan kepada Nasabah secara:
  - a. tunai atau
  - b. non-tunai/transfer, yang dilakukan dengan cara mengirimkan Uang Kelebihan ke rekening nasabah dan proses pengembalian paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak nasabah mengajukan permintaan pengembalian uang kelebihan.
- Biaya pemberitahuan dan biaya pengiriman uang kelebihan kepada nasabah akan diperhitungkan sebagai pengurang dari uang kelebihan yang akan diterima oleh nasabah.
- 6. Dokumen yang wajib dibawa oleh nasabah untuk mengambil uang kelebihan penjualan adalah :
  - a. SBG asli nasabah yang sudah ditandatangani
  - b. KTP asli.
- 7. Uang kelebihan dinyatakan Kedaluwarsa apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan kepada nasabah.
- 8. Uang kelebihan yang tidak dapat dikembalikan kepada nasabah atau kedaluwarsa (lewat dari 1 tahun) maka uang kelebihan akan :
  - a. disalurkan untuk dana Kepedulian sosial ke tempat panti sosial seperti panti asuhan, panti jompo atau panti sosial lainnya.
  - b. Penyaluran dana sosial akan dilakukan setahun sekali. Dimana uang kelebihan yang digunakan adalah uang kelebihan yang telah kedaluwarsa ditahun sebelumnya.
  - c. Penyaluran dengan memberikan uang tunai secara langsung atau dengan memberikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada panti sosial yang dituju.
  - d. Membuat dokumentasi kegiatan penyaluran uang kelebihan yang sudah kedaluwarsa.





Perihal	T:	Pengembalian Kelebihan	Penjualan Barang Jaminar	1	
Tanggal Terbaru	1:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	-
No SOP Terbaru	1	SOP.GMJY.2023.0008	No. SOP Sebelumnya	1:	-

#### V. MEKANISME PROSES

- Outlet memasang daftar nasabah yang mendapatkan uang kelebihan pada outlet dan dipasang minimal selama 20 hari kerja sejak tanggal penjualan Barang Jaminan dan atau Outlet menghubungi nasabah terkait uang kelebihan yang dapat diterima oleh nasabah.
- 2. Nasabah membawa SBG asli dan KTP asli.
- 3. Outlet mengecek SBG nasabah serta KTP nasabah.
- 4. Nasabah menandatangani lembar belakang SBG asli.
- 5. Proses pengambilan uang kelebihan jual melalui sistem SOPIGA (terlampir)
- 6. Mencetak bukti penyerahan uang kelebihan penjualan (2 rangkap)
- 7. Nasabah menandatangani bukti penyerahan uang kelebihan penjualan (2 rangkap).
- 8. Menyerahkan kepada nasabah KTP asli nasabah, uang kelebihan dan bukti penyerahan uang kelebihan penjualan yang sudah ditandatangani nasabah.
- SBG asli, fotocopy KTP dan bukti penyerahan uang kelebihan penjualan disatukan di dokumentasi transaksi yang terjual.


Ditetapkan di : Jakarta

PT Gadai Sukses Aneka Mulia Jaya

Sukamto Direktur



Perihal	1:	Pengembalian Kelebihan	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru	1:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	-		
No SOP Terbaru	1:	SOP.GMJY.2023.0008	No. SOP Sebelumnya	:	-		





Perihal	T:	Pengembalian Kelebihan	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru	1:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	-		
No SOP Terbaru	1:	SOP.GMJY.2023.0008	No. SOP Sebelumnya	:	-		

